

KODE ETIK MITRA BISNIS – TRENI

LATAR BELAKANG

PT Veritra Sentosa Internasional (TRENI) saat ini terdaftar sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Bank Indosnesia berupa Penerbit Uang Elektronik *Server-Based* dengan nama PayTren e-money. Salah satu kegiatan usahanya adalah memasarkan “Lisensi” penggunaan aplikasi Mitra Bisnis PayTren dengan menggunakan system *multi level marketing* yang memungkinkan penggunanya untuk dapat belajar dan berlatih menjadi Mitra Bisnis yang dapat mendukung masyarakat luas dalam melakukan berbagai macam aktivitas keseharian. Lisensi dipasarkan menggunakan jaringan pemasaran, dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau Mitra Bisnis yang dikenal dengan istilah *Direct Selling* atau Penjualan Langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip usaha dari Perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan standar dari etika yang harus dijalankan penuh tanggung jawab dengan integritas tinggi, berdasarkan norma syariah, serta menghormati budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Perusahaan berprinsip agar dalam pengelolaan bisnis berbasis penjualan langsung bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga dikelola secara profesional, amanah, transparan, akuntabel, guna meningkatkan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan berlandaskan kepercayaan dan kejujuran.

Perilaku dan etika Mitra Bisnis selaku pelaku bisnis Perusahaan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan serta terhadap kredibilitas Perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan informasi dan termasuk menjaga etika dan perilaku sesama mitra, yang apabila tidak diatur maka kemungkinan dapat merugikan Mitra Bisnis lainnya dan masyarakat. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mitra Bisnis sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan mitra. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan, baik terhadap Mitra Bisnis maupun kepada masyarakat.

Atas dasar pemikiran ini, maka Perusahaan melakukan penyusunan Kode Etik Mitra Bisnis Perusahaan yang merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika Mitra Bisnis Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh “Mitra” sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Peraturan dan Kode Etik ini dibuat untuk Mitra Bisnis yang telah mengikatkan dirinya sebagai mitra. Tujuan peraturan dan kode etik Mitra Bisnis ini adalah agar setiap Mitra Bisnis selalu bertindak dengan etis, konsisten, dan penuh integritas sesuai dengan prinsip Perusahaan dalam membangun kepercayaan dari masyarakat, selain itu juga kepatuhan Perusahaan/ Mitra Bisnis terhadap peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dengan berpedoman kepada prinsip syariah, serta rasa hormat terhadap tradisi dan budaya Indonesia yang mencerminkan bahwa praktik penjualan akurat, lengkap, berimbang, dan memenuhi etika standar.

Dalam melakukan penyusunan “Peraturan dan Kode Etik Mitra” ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan, praktik-praktik terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan dan Peraturan Perusahaan. Sebagai

kebijakan yang bersifat dinamis, Kode Etik Mitra Bisnis ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai – nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.

“**Kode Etik Mitra**” ini dibuat sebagai Perjanjian dan Persyaratan yang wajib dipatuhi oleh setiap Mitra Bisnis dan Mitra Bisnis menyatakan tunduk secara penuh atas seluruh persyaratan yang ada didalam Kode Etik ini. Perjanjian ini terjadi ketika Mitra Bisnis sepakat melakukan pembelian paket-paket produk Perusahaan sebagai Mitra Bisnis dan/atau menjalankan bisnis sebagai Mitra Bisnis Perusahaan. Mitra Bisnis menyatakan bahwa dirinya tunduk sepenuhnya pada syarat dan ketentuan Kode Etik sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

1. “**PT VERITRA SENTOSA INTERNASIOAL (TRENI)**” yang selanjutnya disebut “Perusahaan” adalah perseroan terbatas yang telah memiliki perjanjian kerjasama penggunaan merek dagang dengan PT Veritra Sentosa Internasional yang memiliki brand atau merek dagang “TRENI” dan/atau lainnya.
2. “**APLIKASI**” atau “**Mobile Application**” adalah aplikasi “PayTren” dan turunannya yang dapat diunduh (download) di PlayStore (ANDROID) dan AppStore (IOS), yang dikeluarkan oleh PT Veritra Sentosa Internasional (TRENI).
3. “**NOMOR INDUK PAYTREN (NIP)**” adalah nomor identitas yang diberikan perusahaan secara perorangan kepada pengguna aplikasi PayTren. NIP tidak berubah seiring dengan perubahan status pengguna PayTren e-Money reguler menjadi Mitra Bisnis PayTren. NIP berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan.
4. “**SALDO PAYTREN E-MONEY**” adalah saldo Uang Elektronik PayTren yang diterbitkan oleh PT Veritra Sentosa Intenasional (TRENI) yang dapat digunakan seluruh Pengguna maupun Mitra Bisnis untuk melakukan transaksi pada dan/atau menggunakan aplikasi PayTren dan turunannya.
5. “**KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)**” adalah proses verifikasi data pengguna yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap 1: melalui aplikasi dengan melengkapi data pribadi, unggah KTP dan foto diri dan tahap 2: melakukan tatap muka dengan staff/petugas khusus di kantor pusat/cabang/perwakilan dan di acara khusus.
6. “**PENGGUNA PAYTREN UNREGISTERED**” adalah pengguna PayTren yang belum melakukan proses KYC (belum terverifikasi).
7. “**PENGGUNA PAYTREN REGISTERED**” adalah pengguna PayTren yang telah melakukan proses KYC dan telah terverifikasi.
8. “**E-STARTER PACK**” adalah kumpulan informasi dan peraturan kode etik serta rencana bisnis perusahaan yang dikirim melalui email berikut paket pembelajaran awal yang dapat diakses melalui aplikasi PayTren Academy.


9. **“UPGRADE”** adalah proses peningkatan status dari Pengguna *Unregistered* menjadi Pengguna *Registered*, Kandidat Mitra Bisnis (pengguna) menjadi Mitra Bisnis Premiere, dan dari Mitra Bisnis Premiere menjadi Mitra Bisnis *Signature*.
10. **“KANDIDAT MITRA BISNIS”** adalah Pengguna PayTren e-Money yang berniat untuk melanjutkan proses menjadi Mitra Bisnis melalui proses pembelian *e-starter pack* dan mengikuti petunjuk yang ada didalamnya.
11. **“LISENSI”** adalah Produk Perusahaan berupa izin, hak, dan pembatasan atas penggunaan perangkat lunak yang dalam hal ini adalah Aplikasi PayTren. Lisensi berupa nomor seri yang dibutuhkan untuk mengaktifkan status kemitraan dari kandidat Mitra Bisnis menjadi Mitra Bisnis dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara membayar biaya perpanjangan lisensi sebesar Rp 60.000,- atau **gratis** (bila melakukan transaksi minimal **1 kali** dalam sebulan selama 5 Tahun tidak termasuk transaksi Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, & Transfer Dana).
12. **“MITRA BISNIS”** adalah setiap orang yang sudah melalui proses kandidat Mitra Bisnis dan berhasil mengaktifkan lisensi, yang telah bersedia dan sepakat, serta telah mengikatkan dirinya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menjadi Mitra Bisnis Perusahaan.
13. **“PRINSIPAL”** adalah hak bisnis yang dapat dikembangkan sebagai induk bisnis dan memiliki minimal 1 (satu) unit bisnis.
14. **“UNIT BISNIS”** adalah unit usaha yang dijalankan untuk membentuk jaringan unit bisnis.
15. **“MITRA BISNIS PREMIERE”** adalah Mitra Bisnis yang memiliki 1 (satu) Prinsipal dan 1 (satu) unit bisnis.
16. **“MITRA BISNIS SIGNATURE”** adalah Mitra Bisnis yang memiliki 1 (satu) Prinsipal dan 16 (enam belas) unit bisnis.
17. **“MENTOR”** adalah Mitra Bisnis yang dipilih atau disetujui oleh Kandidat Mitra Bisnis untuk membimbing dan membina selamanya, serta dinyatakan lolos kualifikasi sebagai mentor di PayTren Academy, apabila kualifikasi sebagai mentor tidak terpenuhi maka semua **“JUALAH”** terpending kecuali **“UJRAH”**. Mentor juga memiliki tugas sebagai tentor.
18. **“TENTOR”** adalah Mitra Bisnis yang berada di atas struktur / pohon jaringan kita yang memiliki kewajiban melakukan pembinaan seluruh jaringan dibawahnya.
19. **“JARINGAN UNIT BISNIS”** adalah komunitas bisnis yang terbentuk dari struktur / pohon jaringan disisi kanan dan kiri dari setiap unit bisnis. (tambahkan gambar penjelasan).
20. **“GENERASI BISNIS”** adalah struktur/pohon jaringan yang tersusun membentuk silsilah atau turunan (dianalogikan seperti anak, cucu, cicit dst).
21. **“MITRA BISNIS DALAM”** adalah Mitra Bisnis yang ada di bawah jaringan unit bisnisnya.
22. **“MITRA BISNIS LUAR”** adalah Mitra Bisnis yang ada di luar jaringan unit bisnisnya.
23. **“PRINSIPAL JUNIOR”** adalah Mitra Bisnis yang memiliki 1 – 4 jaringan unit bisnis.

24. **“PRINSIPAL SENIOR”** adalah Mitra Bisnis yang memiliki 5 – 8 jaringan unit bisnis.
25. **“PRINSIPAL ELITE”** adalah Mitra Bisnis yang memiliki 9 – 12 jaringan unit bisnis.
26. **“PRINSIPAL ELITE PLUS”** adalah Mitra Bisnis yang memiliki 13 – 16 jaringan unit bisnis.

Pasal 2 **Definisi Khusus**

1. **“MITRA BISNIS AKTIF”** adalah Mitra Bisnis yang dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan minimal 4 (empat) kali transaksi pribadi baik pembelian maupun pembayaran namun tidak termasuk ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), Wakaf & Transfer Dana.
2. **“MITRA BISNIS PASIF”** adalah Mitra Bisnis yang dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan kurang dari 4 (empat) kali transaksi pribadi baik pembelian maupun pembayaran namun tidak termasuk ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), Wakaf & Transfer Dana.
3. **“MITRA BISNIS NON AKTIF”** adalah Mitra Bisnis yang dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak pernah melakukan transaksi pribadi apapun.
4. **“PROMO NP2”** atau **“PROMO NILAI POIN PERDANA”** adalah PROMO POIN yang dapat ditukarkan dengan produk-produk promo yang sesuai dengan masa berlaku dan ketentuan lainnya. PROMO NP2 bisa diperoleh (tergantung kebijakan perusahaan) saat Mitra Bisnis resmi menjadi Mitra Bisnis Premiere atau Mitra Bisnis Signature atau saat sesuai yang ditentukan oleh perusahaan. Promo NP2 ini harus diklaim dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diterima dan tidak berlaku secara otomatis jika melawati batas waktu klaim.
5. **“POIN UNIT TRENI (PUT)”** adalah Poin yang diterbitkan oleh TRENI untuk kepentingan mitra bisnis TRENI dalam rangka *Loyalty Program* berdasarkan setiap pembelian Produk/*Merchant* Perusahaan dan/atau bentuk konversi jumlah/ujrah yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Bisnis Bisnis. Poin tersebut akan diterbitkan dengan menggunakan logo atau merek dagang yang saat ini dikenal dengan nama “PUT” atau logo, atau merek dagang lainnya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
6. **“UJRAH”** adalah komisi yang diberikan perusahaan kepada Mitra Bisnis atas pembinaan langsung terhadap Mitra Bisnis Bisnisnya berdasarkan kemampuan perusahaan dan memenuhi peraturan/kode etik perusahaan.
7. **“GRACE PERIODS”** adalah masa atau waktu garansi selama 14 (empat belas) hari kalender dimana kandidat Mitra Bisnis dapat membatalkan proses menjadi Mitra Bisnis, dengan alasan apapun, dan perusahaan akan mengembalikan biaya pembelian lisensi Mitra Bisnis Premiere 100%.
8. **“JUJALAH”** adalah bonus yang diberikan perusahaan kepada Mitra Bisnis atas pencapaian dari hasil pembinaan terhadap jaringan unit bisnisnya berdasarkan kemampuan perusahaan memenuhi peraturan/kode etik perusahaan.
9. **“KOMISI MENTOR”** adalah Ujrah yang diberikan perusahaan kepada Prinsipal pada saat Mitra Bisnis yang dibinanya memenuhi syarat:
 - a. Melewati *grace period*.

- b. Sudah ditempatkan di jaringan unit bisnisnya.
10. **“BONUS KEPEMIMPINAN”** adalah Jumlah yang diberikan Perusahaan kepada Prinsipal yang berhasil mengembangkan unit bisnisnya hingga terbentuk Mitra Bisnis baru di jaringan sisi kanan dan kiri dari jaringan unit bisnis tersebut di hari terjadinya pasangan. Setiap pasangan yang terbentuk menghasilkan 1 (satu) bagian penghitungan bonus kepemimpinan. Besaran Jumlah yang akan diberikan, ditentukan dengan *system index* dengan maksimum disesuaikan dengan kuadran Prinsipal (antara 7 sampai 12 bagian perhari).
 11. **“CASHBACK TRANSAKSI”** adalah besaran Ujrah pengembalian dari *ujrah* transaksi yang diterima oleh perusahaan dari *biller* atau *merchant*, dan dibagikan kepada Prinsipal atas setiap transaksi yang dilakukan baik oleh pribadi maupun generasi bisnisnya, tidak termasuk transaksi ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), Wakaf, & Transfer Dana dengan maksimum 10 (sepuluh) generasi bisnis (bisa berpariasi tergantung kebijakan perusahaan).
 12. **“BONUS PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN”** adalah Jumlah yang diberikan Perusahaan kepada Prinsipal, dimana Mitra Bisnis dalam satu generasi bisnisnya mendapatkan bonus kepemimpinan sesuai dengan Pasal 3 ayat 10 di atas.
 13. **“SCORE JARINGAN”** adalah total *score* (akumulasi) dari jaringan unit bisnis kanan dan kiri dari masing-masing unit bisnis.
(keterangan : *score* per 1 Mitra Bisnis Premiere adalah 3.575 dan *score* per 1 Mitra Bisnis Signature adalah 110.825)
 14. **“PROMO REWARD”** adalah hadiah yang diberikan perusahaan (dapat berubah-ubah dan terbatas waktu) kepada unit bisnis yang diterima Prinsipal atas dasar pencapaian target *score* (ditentukan oleh perusahaan) jaringan unit bisnisnya (kanan dan kiri).
 15. **“STRUKTUR / POHON JARINGAN MITRA BISNIS”** adalah sebagai berikut



Pasal 3 Tujuan Kode Etik

Tujuan Kode Etik Mitra Bisnis Perusahaan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman dan panduan bagi para **Mitra Bisnis** dalam menjalankan kegiatannya untuk mendapatkan haknya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kode etik yang diatur oleh **Perusahaan** dalam Peraturan dan Kode Etik Mitra Bisnis ini.
- 2) Menegaskan hubungan antara **Perusahaan** dengan para **Mitra Bisnis** dimanapun berada.
- 3) Mengatur hubungan di antara para **Mitra**.
- 4) Melindungi dan menjaga kepentingan **Perusahaan** dan para **Mitra**.
- 5) Mengatur hubungan antar **Mitra Bisnis** dengan pengguna.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN MENJADI MITRA BISNIS

Pasal 4

Persyaratan Menjadi Mitra Bisnis

- 1) Yang dapat menjadi **Mitra Bisnis** adalah subjek hukum orang/perorangan, diatur sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di NKRI.
- 2) Subjek hukum orang/perseorangan yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah yang telah dinyatakan cakap hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Jika Calon Mitra Bisnis dinyatakan belum cakap hukum, maka seluruh perjanjian dan akad wajib dilakukan oleh Orang Tua/ Wali yang didaftarkan melalui aplikasi serta seluruh komisi dan bonus akan diakumulasi kepada Orang Tua/ Wali sebagai *Beneficial Owner*.
- 4) Setiap Calon Mitra Bisnis harus sudah memahami penggunaan Teknologi Gadget/ Smartphone/Handphone dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat melakukan pendaftaran.
- 5) Untuk menjadi **Mitra Bisnis** harus melalui **Mitra Bisnis Aktif**. Nama **Mitra Bisnis** harus sesuai dengan nama yang tercantum di Bank untuk penerimaan komisi atau *cashback*. Apabila nama **Mitra Bisnis** berbeda dengan nama yang tercantum di data rekening bank, maka keseluruhan komisi dan *cashback* akan dikonversikan ke dalam bentuk deposit transaksi.
- 6) Apabila data **Mitra Bisnis** tidak lengkap atau tidak sesuai, maka **Perusahaan** berhak untuk menunda pembayaran komisi ataupun *cashback*.

Pasal 5

Pendaftaran Menjadi Mitra Bisnis

- 1) Calon Mitra Bisnis wajib mengunduh aplikasi Paytren E-Money di Play Store (Android) atau App Store (IOS). Selanjutnya, melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk PayTren (NIP).
- 2) Setelah memiliki NIP, calon Mitra Bisnis dipastikan telah teregistrasi penuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan, termasuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendaftaran dan persyaratan lainnya.
- 3) Setelah teregistrasi, Calon Mitra Bisnis mendapatkan *e-starter pack* yang wajib dipelajari sebagai syarat untuk meng*upgrade* dari Kandidat Mitra Bisnis menjadi **Mitra Bisnis**.
- 4) *Upgrade* kemitraan sebagai Mitra Bisnis dilakukan dengan cara membeli lisensi ke Perusahaan melalui referensi dari Mentor.

BAB III

PEMBATALAN PENDAFTARAN DAN MASA BERLAKU KEMITRAAN

Pasal 6

Masa Tenggang

Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja kepada Calon Mitra Bisnis untuk memutuskan menjadi **Mitra Bisnis** atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula.

Pasal 7

Masa Berlaku dan Pendaftaran Ulang Kemitraan

- 1) Masa berlaku hubungan kemitraan antara **Perusahaan** dengan **Mitra Bisnis** adalah selama 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang dengan biaya Rp 60.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk perpanjangan lisensi selama 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal **Mitra Bisnis** secara rutin melakukan transaksi (non sedekah) minimal 1 (satu) kali dalam sebulan selama 5 (lima) tahun maka terhadap **Mitra Bisnis** tersebut dibebaskan dari pembayaran biaya perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- 3) Perpanjangan hubungan kemitraan hanya diakui apabila **Mitra Bisnis** mengisi formulir yang telah disediakan oleh **Perusahaan** baik secara *online* maupun *offline*.
- 4) Dalam hal tidak dilakukan perpanjangan hubungan kemitraan, maka **Perusahaan** berhak mencabut hak **Mitra Bisnis** setelah terlebih dahulu mengembalikan hak deposit yang melekat didalamnya.

Pasal 8

Komunitas TRENI

Komunitas TRENI adalah komunitas yang didirikan atas izin Perusahaan yang terdiri dari Mitra-Mitra Bisnis yang masih terdaftar di **Perusahaan** yang berkomitmen untuk saling berbagi dan menjaga nama baik **Perusahaan** serta menyebarkan perilaku santun serta sikap saling menghargai satu dengan yang lain sesuai dengan kepatutan dan Peraturan dan Kode Etik Perusahaan dan Hukum yang berlaku.

BAB V

PEMUTUSAN KEANGGOTAAN KEMITRAAN

Pasal 9

Pengunduran Diri

- 1) Seorang **Mitra Bisnis** dapat mengajukan pengunduran diri sebagai **Mitra Bisnis** dengan cara mengajukan Permohonan Pengunduran Diri kepada **Perusahaan** secara tertulis dan selanjutnya **Perusahaan** melakukan proses persetujuan permohonan pengunduran diri tersebut dan dalam hal ini **Perusahaan** berhak menentukan apakah pengunduran diri ini diterima atau ditolak.
- 2) Seorang **Mitra Bisnis** yang telah mengundurkan diri dapat menjalin kemitraan menjadi **Mitra Bisnis** kembali dengan **Perusahaan** minimal 1 (satu) bulan terhitung setelah pengunduran diri dari kemitraannya setelah disetujui secara tertulis oleh **Perusahaan**, dengan cara mendaftarkan diri sesuai dengan prosedur standar untuk menjadi **Mitra Bisnis** baru di **Perusahaan**.
- 3) Dalam hal pengunduran diri **Mitra Bisnis** telah disetujui oleh **Perusahaan** sesuai bunyi ayat (1) Pasal ini, maka segala hak yang melekat di dalamnya yang masih ada pada bulan berjalan akan dikembalikan sedangkan Lisensi dan segala hak didalamnya akan dibekukan dan menjadi milik **Perusahaan** untuk digunakan sesuai dengan Visi Misi dan Tujuan **Perusahaan**.
- 4) Perusahaan berhak melakukan kontestasi dalam menentukan Mitra Bisnis yang akan ditunjuk oleh Perusahaan untuk menggantikan Mitra Bisnis yang telah mengundurkan diri.

Pasal 10

Putusnya Hubungan Kemitraan

Mitra Bisnis dapat dihentikan kemitraannya sepihak oleh **Perusahaan** apabila melanggar Peraturan dan Kode Etik Mitra Bisnis atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan **Perusahaan** baik secara moral maupun materiil dan/atau patut diduga mitra bisnis melakukan tindakan yang melawan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB VI PENGALIHAN HAK KEMITRAAN

Pasal 11 Peralihan Hak Kemitraan

Dalam hal terdapat peralihan hak kemitraan pada diri **Mitra Bisnis** hanya dapat diakibatkan oleh karena **Mitra Bisnis** meninggal dunia, atau oleh karena peraturan perundang-undangan, seperti perwarisan (waris-mewaris), hibah, wasiat, dan lain sebagainya, maka terhadap Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut melekat hak dan kewajiban **Mitra Bisnis** sebelumnya secara mutatis mutandis dan selanjutnya Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut harus menjalankan aktifitas selaku **Mitra Bisnis** dengan beritikad baik yang taat serta patuh terhadap Peraturan dan Kode Etik Mitra Bisnis ini.

Pasal 12 Hibah dan/atau Pewarisan Hak Bisnis

- 1) Jika Mitra Bisnis meninggal dunia, maka kemitraannya tersebut dengan sendirinya dilimpahkan kepada ahli warisnya berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
- 2) Bagi Mitra Bisnis yang sudah menikah, penerima peralihan hak dan kewajiban sebagai Pewaris Sah akibat meninggalnya Mitra Bisnis Aktif yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Perusahaan, maka Pasangan dan/atau anak yang sah secara hukum wajib melakukan perubahan data kemitraan dengan cara mengajukan perubahan dimaksud dengan melampirkan dokumen yang sah secara hukum dari ahli waris Mitra Bisnis guna memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 3) Bagi Mitra Bisnis yang belum menikah atau sudah bercerai maka kemitraannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan nama ahli waris yang tercantum dalam pendaftaran **Mitra Bisnis** dan/atau nama ahli waris pada formulir perubahan data yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan atau berdasarkan Fatwa Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- 4) Apabila ternyata penerima warisan belum dewasa/cakap hukum menurut undang-undang yang berlaku ataupun juga meninggal dunia, maka **Perusahaan** mempunyai kewenangan untuk menunjuk pihak yang akan mewakili fungsi Mitra Bisnis yang meninggal dan disahkan secara notariil. Atas proses waris-mewaris dimaksud, maka keseluruhan akta-akta yang dibutuhkan untuk itu, akan dibuatkan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh **Perusahaan** dimana segala biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada Penerima Waris.
- 5) Untuk seluruh kondisi yang disebutkan dalam ayat diatas pada Pasal ini wajib mendapatkan pengesahan secara notarial sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan biaya yang dibebankan sendiri kepada Pewaris.
- 6) Seluruh akun akan yang memnuhi butir 4 diatas akan dikelola oleh perusahaan dengan metode sebagai akun bersama antara ahli waris dan wakil/wali (akun QQ).

Pasal 13

Sengketa Peralihan Mitra

- 1) Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal pewarisan ini, maka **Perusahaan** akan mengikuti keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisde*). Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, kemitraan dapat dibekukan sementara oleh **Perusahaan** sampai sengketa dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisde*).
- 2) Jika seorang penerima warisan berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun atau menurut hukum dan peraturan perundang-undangan belum cakap hukum, maka **Perusahaan** diberikan kuasa untuk berhak menunjuk Mitra Bisnis untuk bertindak sebagai walinya sampai yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah cakap menurut hukum.
- 3) Apabila ternyata penerima warisan juga meninggal dunia, maka **Perusahaan** akan menunjuk ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada. Atas proses waris-mewaris dimaksud, maka keseluruhan akta-akta yang dibutuhkan untuk itu, akan dibuatkan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh **Perusahaan** dimana segala biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada Penerima Waris.
- 4) Dalam hal pewarisan kemitraan ini, maka segala hadiah dan fasilitas (seperti PIN, *reward*, hadiah promo, dan lain sebagainya) secara *mutatis-mutandis* berpindah kepada penerima waris, kecuali oleh karena Peraturan dan Undang-Undang menyatakannya tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dilakukan peralihan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 14

Pelanggaran, Sanksi, dan Pengaduan

- 1) Setiap **Mitra Bisnis** yang melanggar ketentuan Peraturan dan Kode Etik Mitra Bisnis yang berlaku di **Perusahaan** akan dikenakan sanksi antara lain:
 - a) Komisi/ *cashback*/ *reward*/ hadiah tidak akan diberikan.
 - b) Menonaktifkan fasilitas Hak Usaha dan pengembangan jaringan.
 - c) Mencabut kemitraannya (Pengakhiran Lisensi) setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - d) Setiap **Mitra Bisnis** yang kemitraannya telah dicabut (Pengakhiran Lisensi), diberlakukan ketentuan tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.
- 2) Setiap **Mitra Bisnis** ataupun pihak lain yang merasa dirugikan berhak mengadukan atau melaporkan segala tindakan **Mitra Bisnis** yang menyimpang dari Peraturan dan Kode Etik **Mitra Bisnis** kepada bagian **Legal** Perusahaan dengan melampirkan:
 - a) Data atau identitas berupa nama dan Nomor ID **Mitra Bisnis** atau identitas lainnya dari **Mitra Bisnis** yang dianggap atau diduga telah melakukan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra.
 - b) Kronologis atau uraian singkat yang ditandatangani oleh Pelapor/ Pengadu, baik secara tertulis maupun berupa dokumen file video atau rekaman atau hal lain yang sifatnya tidak terbantahkan kebenarannya.
 - c) Lampiran bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti yang dapat berupa rekaman, bukti percakapan, gambar, video, atau lain sebagainya yang menunjang proses pemeriksaan.
- 3) Identitas diri Pelapor, baik berupa KTP maupun berupa ID Keanggotaan Mitra Bisnis yang dikeluarkan **Perusahaan** sebagai Identitas Resmi yang apabila dikehendaki dapat dirahasiakan.
- 4) **Perusahaan** berhak sewaktu-waktu mengundang dan/atau melakukan teguran/peringatan terhadap **Mitra Bisnis** yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra Bisnis berdasarkan temuan atau informasi yang diperoleh **Perusahaan**.

- 5) Dalam hal **Mitra Bisnis** sebagaimana dimaksud pada bunyi ayat (4) pasal ini tidak menghadiri undangan atau tidak mengindahkan teguran **Perusahaan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara berturut-turut**, maka **Perusahaan** mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan dan Kode Etik **Mitra Bisnis** ini untuk mengeluarkan atau menonaktifkan fasilitas Hak Usaha **Mitra Bisnis** tersebut dari Keanggotaan **Mitra Bisnis** pada **Perusahaan**.
- 6) Dalam hal **Mitra Bisnis** melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau peraturan lainnya sehingga berpotensi merugikan **Perusahaan**, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung, maka **Perusahaan** berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi berupa :
 - a) Melakukan peninjauan kembali atas segala persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh **Perusahaan** terhadap **Mitra Bisnis** tanpa pemberitahuan lebih dulu;
 - b) Membatalkan atau tidak menampilkan foto, nama ataupun semua hal yang berhubungan dengan **Mitra Bisnis** bersangkutan di seluruh media komunikasi **Perusahaan** walaupun yang bersangkutan pernah atau bahkan dalam status **Leader** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - c) Pemutusan hubungan kemitraan antara **Perusahaan** dengan **Mitra Bisnis** bersangkutan secara tertulis tanpa ada kewajiban apapun.
- 7) Dalam hal **Mitra Bisnis** yang dicabut kemitraannya berdasarkan keputusan **Perusahaan**, dapat melakukan pendaftaran kembali terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kemitraannya dicabut, terkecuali jika dipertimbangkan bahwa pencabutan kemitraan dimaksud karena alasan yang tidak dapat ditoleransi maka **Perusahaan** berhak untuk menolak pendaftaran kembali **Mitra Bisnis** yang telah dicabut hak kemitraannya tersebut.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

Pasal 15 Hak dan Kewajiban Mitra

- 1) **Mitra Bisnis** wajib mengikuti segala pelatihan yang diselenggarakan **Perusahaan** atau lintas komunitas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 2) **Mitra Bisnis** berhak mendapatkan Nilai Promo dan/atau Poin dari pemasaran Lisensi melalui Mentor masing-masing Mitra Bisnis.
- 3) **Mitra Bisnis** berhak mendapatkan komisi, *cashback* dan *reward* yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan.
- 4) **Mitra Bisnis** dapat mengajukan persetujuan untuk membuat dan/atau membeli fasilitas *tools pemasaran* dari **Perusahaan** dan/atau **Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan**.
- 5) **Mitra Bisnis** wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada **Mitra Bisnis** baru dan atau **Mitra Bisnis** yang berada dalam komunitasnya sesuai dengan standar *Product & System Knowledge Perusahaan*.
- 6) **Mitra Bisnis** berhak membuat pengaduan atau laporan secara tertulis kepada **Perusahaan** terhadap adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku sesama **Mitra Bisnis** yang diketahuinya dilarang atau tidak sesuai dengan Kode Etik Mitra Bisnis ini guna menjaga standar etika **Mitra Bisnis** pada **Perusahaan**.
- 7) Dalam hal Pengaduan atau Laporan **Mitra Bisnis** sebagaimana dimaksud bunyi ayat (6) Pasal 14 ini, maka untuk menjaga hubungan keharmonisan antar sesama **Mitra Bisnis** baik dalam komunitasnya atau di luar komunitasnya, maka **Perusahaan** diberi hak oleh setiap **Mitra Bisnis** yang melakukan Pengaduan atau Laporan tertulis tersebut untuk merahasiakan Pengaduan atau Laporan tersebut kecuali oleh karena Peraturan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku memerintahkan atau menyatakan sebaliknya.

BAB XII

Kedudukan Mitra Pasal 16

- 1) Kedudukan **Mitra Bisnis** adalah berdiri sendiri, tidak mempunyai ikatan kerja dengan **Perusahaan** sebagaimana diuraikan pada bunyi Pasal 1 ayat (6) Peraturan dan Kode Etik Mitra Bisnis tentang Ketentuan Umum di atas, sehingga **Mitra Bisnis** dilarang bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan**, mewakili **Perusahaan**, melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari **Perusahaan**, kecuali ada persetujuan yang dapat diberikan secara terpisah.
- 2) **Mitra Bisnis** adalah pihak yang berdiri sendiri, bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usahanya dan merupakan Mitra Bisnis kerja **Perusahaan** diluar kepengurusan struktural **Perusahaan**. Karenanya, **Mitra Bisnis** tidak memiliki hak apapun dari **Perusahaan** dan **Perusahaan** tidak memiliki kewajiban apapun terhadap **Mitra Bisnis** sebagaimana layaknya diatur dalam adanya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan atau hubungan antara atasan dan bawahan dalam hubungan ketenagakerjaan.
- 3) Semua **Produk Perusahaan** telah didaftarkan di instansi yang berwenang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Dirjen KI") yang antara lain: merek cipta, seni gambar, metoda-metoda presentasi, paten, desain industri, rahasia dagang, dan brand milik **Perusahaan** lainnya, maka dengan demikian itu pula, atas hak eksklusif yang melekat dan dimiliki oleh **Perusahaan** tersebut menyatakan dengan tegas kepada seluruh **Mitra Bisnis** baik **Mitra Bisnis Pengguna** atau **Mitra Bisnis Pebisnis**, atau pihak-pihak lainnya bahwa "dilarang menggunakan nama, seni gambar, lambang-lambang, alamat, potret, gambar-gambar, figur **Perusahaan**, hasil ciptaan, metoda-metoda presentasi, rekaman suara atau rekaman bunyi, atau hal-hal lainnya yang diatur berdasarkan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan lainnya" kecuali telah mendapatkan izin penggunaan materi dan merek dagang secara tertulis dari **Perusahaan**.
- 4) Setiap pelanggaran terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki **Perusahaan** sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal 15 ini, akan dilakukan proses hukum baik pidana maupun perdata, guna kepentingan hukum **Perusahaan**.

BAB XIII Kode Etik Mitra Bisnis

Pasal 17 Standar Perilaku & Etika Mitra Bisnis

Dalam hal menjalankan usaha perdagangan, **Perusahaan** mengatur perilaku **Mitra Bisnis** dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya. Oleh karena itu, **Perusahaan** menetapkan Kode Etik **Mitra Bisnis** guna mengatur perilaku **Mitra Bisnis** di dalam menjalankan fungsinya. Adapun hal-hal yang diatur dalam Kode Etik **Mitra Bisnis** selain dari hal-hal yang diatur pada Bab sebelumnya adalah sebagai berikut, bahwa:

- 1) **Mitra Bisnis** wajib bertanggung jawab penuh atas berbagai aktifitasnya sesuai kode etik serta syarat dan ketentuan **Perusahaan**.
- 2) **Mitra Bisnis** tidak diperbolehkan melakukan tindakan penggunaan nama **Perusahaan** untuk kepentingan dirinya sendiri yang dapat merugikan **Perusahaan** maupun pihak lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Mitra Bisnis wajib menjaga *Fasilitas Tools* yang diberikan Perusahaan, khususnya **Mitra Bisnis Pebisnis**. Segala bentuk upaya yang berakibat kerugian bagi pihak **Perusahaan** akan dikenakan sanksi tertentu berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) **Mitra Bisnis** dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, seni gambar, lambang, bentuk, brosur-brosur, dan alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh **Perusahaan**.
- 5) **Mitra Bisnis** tidak diperbolehkan melakukan praktik pemasaran yang menyesatkan, mengecoh, tidak pantas atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) **Mitra Bisnis** dilarang menggunakan nama, desain, seni gambar, dan foto/gambar **Perusahaan** dan atau figur pada media promosi apapun, baik akun media sosial, domain, pamflet, brosur, dan media promosi lainnya yang memberikan kesan atau mencitrakan seolah-olah resmi dari **Perusahaan** dan atau figur yang ada pada **Perusahaan** untuk mencari/memperoleh Calon Mitra Bisnis dan atau **Mitra Bisnis** baru kecuali jika memperoleh ijin tertulis dari Perusahaan.
- 7) **Mitra Bisnis** tidak dibenarkan menyatakan bahwa dia ataupun orang lain mempunyai hak monopoli pemasaran atas suatu daerah/ wilayah tertentu, kecuali **Mitra Bisnis** yang bersangkutan dapat membuktikan haknya, baik dikarenakan peraturan dan undang-undang yang berlaku maupun dikarenakan perjanjian.
- 8) Dalam melakukan aktivitas lisensinya (kegiatan pemasaran lisensi), **Mitra Bisnis** sepakat untuk senantiasa menjaga nama baik Perusahaan maupun Mitra Bisnis lain, dan dilarang melakukan tindakan mencela, menghina, mengancam Perusahaan maupun **Mitra Bisnis** lain.
- 9) **Mitra Bisnis** tidak diperkenankan untuk memasarkan/ menawarkan kepada **Mitra Bisnis** lainnya, atau mengajak/ menyuruh **Mitra Bisnis** lain untuk memasarkan/ menawarkan **Produk Perusahaan** lain yang menerapkan sistem penjualan *Multi Level Marketing* atau *Direct Selling* dan sejenisnya.
- 10) **Mitra Bisnis** yang berperingkat sebagai “*star leader*” dan peringkat di atasnya pada **Perusahaan** dilarang menjadi anggota *Network Marketing* yang berada di luar kepemilikan **Perusahaan**.
- 11) Setiap **Mitra Bisnis** berhak mendapatkan Calon Mitra Bisnis atau **Mitra Bisnis** baru berdasarkan kemampuannya untuk pengembangan grupnya, dan disarankan untuk tetap mencari Calon Mitra Bisnis atau **Mitra Bisnis** baru untuk pengembangan grupnya.
- 12) **Mitra Bisnis** diperbolehkan memasarkan **Lisensi** kepada Calon Mitra Bisnis sepanjang Calon Mitra Bisnis tersebut belum pernah dijelaskan sama sekali oleh Mitra Bisnis lainnya terkecuali tidak dijelaskan secara berkesinambungan oleh Mitra Bisnis yang lebih dahulu menjelaskan.
- 13) **Mitra Bisnis** akan berusaha sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dalam menjelaskan **Lisensi** milik **Perusahaan** dan memasarkan **Lisensi Perusahaan** dalam penggunaan **Aplikasi PayTren**.
- 14) **Mitra Bisnis** dilarang mempromosikan **Lisensi** dengan menjelaskan sistem serta keuntungan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan program **Perusahaan** dan diharuskan berfokus pada benefit yang bisa diperoleh dari penggunaan **Lisensi**.
- 15) **Mitra Bisnis** dilarang memberikan iming-iming hadiah atau *reward* yang berlebihan sehingga mengabaikan informasi utama mengenai keuntungan **Lisensi**.
- 16) Dalam melakukan promosi **Mitra Bisnis** dilarang menyebarkan atau memberikan informasi palsu yang tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh **Perusahaan**.
- 17) **Mitra Bisnis** hanya diperbolehkan membeli **Lisensi Perusahaan** melalui **Mitra Bisnis dan/atau** pihak-pihak yang telah ditunjuk **Perusahaan** secara resmi.

BAB IX

Program Edukasi

Pasal 18

Program Pembinaan, Bantuan Pelatihan, dan Fasilitas Mitra Bisnis

- 1) **Orientasi Pebisnis TRENI (OPT)**, Mentor memberikan pengarahan atau pembekalan kepada Mitra Bisnis Baru yang berisi kode etik, motivasi dan perkembangan produk.
- 2) **Aplikasi Paytren Academy** adalah sarana pembelajaran dan pembinaan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan bekerjasama dengan Grup TRENI dalam bentuk online secara keseluruhan.

BAB X **Jaminan Mutu**

Pasal 19 **Jaminan Mutu**

Perusahaan akan melakukan penggantian **Lisensi** tanpa memotong biaya tertentu atau mengembalikan sesuai harga yang telah ditentukan tetapi terbatas hanya apabila **Lisensi** tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang bukan karena disengaja atau karena salah pemakaian atau penerapan dalam batas waktu pemasaran 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB XI **Garansi**

Pasal 20 **Garansi Pemasaran**

Perusahaan akan membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau *leaflet*), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pemasaran awal Mitra Bisnis ke Perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh Mitra Bisnis berkaitan dengan pemasaran barang tersebut, apabila Mitra Bisnis mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan.

BAB XII **Larangan**

Pasal 21 **Larangan Kemitraan Ganda**

- 1) **Mitra Bisnis** hanya boleh memiliki satu ID kemitraan. Apabila seorang **Mitra Bisnis** memiliki lebih dari satu ID kemitraan, baik dengan nama yang sama ataupun berbeda dengan identitas yang ada, maka yang dapat diakui adalah hanyalah kemitraannya terdahulu. Sedangkan yang baru akan segera dicabut (dibatalkan) tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Kecuali ID kemitraan yang bersangkutan telah tidak aktif, dan tidak melakukan aktivasi transaksi sama sekali dalam waktu 6 bulan.
- 2) Larangan Kemitraan Ganda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kode Etik ini dan berlaku surut. Apabila ada kemitraan ganda sebelum ketetapan ini diberlakukan maka akan dilakukan penertiban Kemitraan Ganda oleh manajemen **Perusahaan** yang melibatkan **Mitra Bisnis** dan **Leader** yang bersangkutan.
- 3) Mitra bisnis TRENI dilarang menjadi anggota dari Perusahaan Direct Selling yang lain dan/atau memasarkan produk MLM lain ke Mitra Bisnis lainnya.

Pasal 22 **Harga Lisensi, Tempat Penjualan dan Larangan**

- 1) Harga jual **Lisensi** ditentukan oleh **Perusahaan**, dan pemasaran **Lisensi** dari **Perusahaan** atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh **Perusahaan**, harus dengan pembayaran secara yang sesuai ketentuan **Perusahaan** disertai dengan bukti yang sesuai.
- 2) **Mitra Bisnis** dilarang memasarkan **Lisensi** dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh **Perusahaan**.

- 3) **Mitra Bisnis** tidak boleh memasarkan/memajang/ mempromosikan **Produk** dari Perusahaan lain yang menggunakan sistem Penjualan Langsung baik produk yang sama dan/atau yang berbeda, tanpa persetujuan tertulis dari **Perusahaan**.
- 4) **Mitra Bisnis** dilarang melakukan pemasaran dan/atau penjualan lisensi di e-commerce dan/atau layanan digital lainnya selain dari yang telah mendapatkan persetujuan dari **Perusahaan**.

BAB XI
Penutup

Pasal 23
Penutup

- 1) **Perusahaan** melakukan penyusunan Kebijakan Peraturan dan Kode Etik **Mitra Bisnis** merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis **Perusahaan** dan etika **Mitra Bisnis Perusahaan** yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh **Mitra Bisnis** sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya **Perusahaan** dalam mencapai visi dan misinya.
- 2) **Perusahaan** memiliki/ mempunyai hak mutlak untuk mengubah/ memperbaharui Peraturan dan Kode Etik berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Hukum dan Undang Undang yang berlaku di NKRI dengan memperhatikan dan menyesuaikan perubahannya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut **Perusahaan** dimana apabila dianggap perlu, tanpa perlu adanya persetujuan dari **Mitra Bisnis** dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Mitra**.
- 3) Sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, Peraturan dan Kode Etik ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya **Perusahaan** tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata, karenanya seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dan Kode Etik **Mitra Bisnis** ini adalah merupakan persyaratan dan ketentuan mutlak sebagai **Mitra Bisnis** pada **Perusahaan**.
- 4) Peraturan dan Kode Etik **Mitra Bisnis** ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan mutlak yang harus disetujui terlebih dahulu pada pendaftaran, khususnya ketika menjadi **Mitra Bisnis** baik secara *offline* maupun *online*.
- 5) **Perusahaan** berhak mengeluarkan peraturan dan kebijakan tambahan apabila ada permasalahan yang timbul di kemudian hari dan belum diatur dalam Peraturan dan Kode Etik **Mitra Bisnis** yang berlaku.
- 6) Dengan di berlakukannya peraturan dan kode etik mitra yang baru ini maka peraturan dan kode etik yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bandung, 27 Desember 2018
PT Veritra Sentosa Internasional

Ditembuskan kepada:

Yth. Dewan Direksi PT Veritra Sentosa Internasional (TRENI)
Yth. Dewan Komisaris PT Veritra Sentosa Internasional (TRENI)
Yth. Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
Yth. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Arsip.